

PANDUAN PENYUSUNAN VISI MISI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2018**

**PANDUAN PENYUSUNAN VISI MISI
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

TIM PENYUSUN

Penerbit

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon - Jawa Barat 45132

Telp (0231) 481264 Faxes (0231) 489926

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Panduan Penyusunan Visi Misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat terselesaikan dengan baik.

Panduan Penyusunan Visi Misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini disusun agar fakultas, prodi, unit-unit dan lembaga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengetahui rambu-rambu dalam proses penyusunan visi misi agar selaras dengan visi dan misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Demikianlah pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan Panduan Penyusunan Visi Misi. Akhirnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Cirebon, Januari 2018
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	4
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT	5
BAB IV ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN VISI MISI	5
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	6
BAB VI MEDIA SOSIALISASI	8
BAB VII PENUTUP	8

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor: 082.B/In.08/R/PP.00.9/01/2018

TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN PENYUSUNAN VISI MISI
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2018

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin tersusunnya visi dan misi di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2018, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku Panduan Penyusunan Visi Misi di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati

Cirebon;

22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Rektor tentang Buku Panduan Penyusunan Visi Misi di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Agama Islam Negeri Cirebon selanjutnya disebut IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Rektor adalah Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan adalah sebuah tulisan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan penyusunan Visi, Misi dan Tujuan institut.
4. Visi institut adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang ingin dicapai di masa depan.
5. Misi institut adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan institut adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Visi misi tujuan dan sasaran IAIN Syekh Nurjati Cirebon harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman penyusunan visi misi dan tujuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada institut dalam penyusunan visi misi dan tujuan institut;

2. Menetapkan standarisasi penyusunan visi misi dan tujuan institut;
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan Rektor dalam Menyusun Visi Misi;
 - b) Alur dan Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - c) Pihak-Pihak yang terlibat;
 - d) Penetapan;
 - e) Sosialisasi.

BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT

Pasal 3

1. Rektor berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
2. Rektor bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
3. Rektor berkewajiban menerbitkan SK Tim Perumus serta SK Pengesahan visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
4. Senat turut membahas dan mensyahkan visi, misi, tujuan dan sasaran institut.

BAB IV ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN VISI MISI

Pasal 4

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Syekh Nurjati Cirebon meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim perumus penyusun VMTS IAIN Syekh Nurjati Cirebon oleh Rektor.

2. Tim perumus melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan a) melalui diskusi dengan pimpinan, b) konsultasi dengan pakar, c) menyerap masukan dari users, d) menghimpun data dari *tracers study*, terkait dengan bahan-bahan penyusunan draf awal VMTS IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Tim perumus menyusun draf awal visi, misi, dan tujuan dengan mempertimbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (*tracers study*), pengguna alumni (*users*) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat institusional IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Tim perumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pakar. diselenggarakan dengan metode *focuss group discussion* (FGD) dan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) dengan tahapan a) analisis data dan referen yang relevan, b) pembahasan draf awal.
5. Tim perumus mengusulkan hasil revisi dari lokakarya ke senat untuk dibahas dan disahkan.
6. Rektor menetapkan Visi Misi dan Tujuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Sosialisasi Visi Misi Tujuan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan.

BAB V

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 5

1. Penyusunan visi misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan Institut,
 - b. Dosen,

- c. Tenaga Kependidikan,
 - d. Alumni,
 - e. Pengguna Alumni (*User*),
 - f. Orang Tua,
 - g. Tokoh Pemerintah,
 - h. Masyarakat,
 - i. Para Pakar, serta
 - j. Dewan Penyantun.
2. Pimpinan institut sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: rektor, wakil rektor, kabi-ro, dekan, wakil dekan hingga kaprodi.
 3. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan institut.
 4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
 5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
 6. Pengguna alumni (*users*) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon .
 7. Orang tua adalah wali mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta berpendidikan tinggi serta berprofesi terhormat di mata masyarakat.
 8. Tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah, budayawan, ulama, pimpinan organisasi Islam dan masyarakat, serta pemikir di wilayah kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
 9. Pakar adalah seseorang yang diakui keahlian atau kepakarannya dibidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti: guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya.

10. Dewan penyantun adalah dewan yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik seperti turut membantu pimpinan perguruan tinggi dalam menjaga dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat, berbagai instansi pemerintah dengan perguruan tinggi serta membantu perguruan tinggi yang bersangkutan dalam mengatasi berbagai kesulitan.

BAB VI MEDIA SOSIALISASI

Pasal 6

Media sosialisasi visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Rektor harus disosialisasikan melalui media cetak, elektronik, website institusi, presentasi-presentasi, serta media sejenisnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Hal-hal yang belum daitur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Lampiran
Alur Penyusunan Visi Misi IAIN Syekh
Nurjati Cirebon

